



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188-45/HKM/SK/143/2023

TENTANG

PEKERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS
BAHAN BAKAR TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI
MANJO MANGAEL HARI HARI BAGI NELAYAN DI KOTA BITUNG

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel diperlukan sistem pelayanan masyarakat yang terintegrasi sehingga penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dapat teralurkan tepat sasaran dan tepat volume;
 - bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta mempermudah setiap Penerbitan Rekomendasi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Manjo Mangael Hari Hari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerbitan Surat Rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berbasis elektronik melalui Aplikasi Manjo Mangael Hari Hari bagi Nelayan di Kota Bitung;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 15);
 5. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bitung Kota Digital (Berita Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI MANJO MANGAEL HARI HARI BAGI NELAYAN DI KOTA BITUNG.

- a. Kartu Kusuka;
- b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
- c. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- d. fotokopi surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK); dan
- e. pas kecil atau pas besar.

- KEEMPAT : Mekanisme Penerbitan Surat Rekomendasi melalui Aplikasi MMHH dengan persyaratan, meliputi:
- a. surat Permohonan;
 - b. evaluasi dan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data atau informasi;
 - c. evaluasi kebutuhan jenis bahan bakar tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan; dan
 - d. penerbitan surat rekomendasi melalui Aplikasi MMHH.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kota Bitung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepada Bagian Hukum
Setda Kota Bitung.

